



Hk.04.01/110

**KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Nomor: KEP.1117/Ka/07/2001

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PUSAT
DAN TIM FASILITASI PUSAT
PROGRAM KERJASAMA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA – UNICEF
TAHUN 2001-2005**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya hak-hak anak dan perempuan sebagaimana tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004, Unicef memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia melalui Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia–UNICEF tahun 2001-2005 dengan tema *Working Together to Realize The Rights of Children and Women* sebagaimana tertuang dalam *Master Plan of Operations (MPO)* dan *Programme Plans of Operations (PPO)* tahun 2001-2005;
- b. bahwa Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia–UNICEF tahun 2001-2005 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas terdiri dari 5 (lima) program utama dan dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan masyarakat di tingkat pusat dan daerah;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut dalam huruf a-b atas, perlu dibentuk Tim Pengarah Pusat dan Tim Fasilitasi Pusat Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia–Unicef Tahun 2001-2005 yang susunan keanggotaannya terdiri dari beberapa instansi terkait;
- d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini karena tugas dan jabatannya dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dan melaksanakan tugas sebagai anggota tim sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2001-2004;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 166 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001;
 - 4. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 009/Ka/01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappenas;

- Memperhatikan :
- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor SE-54/A/2001 tanggal 24 April 2001 tentang Tata Cara Penatausahaan Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Perjanjian ...

2. Perjanjian Kerjasama Pemerintah RI dengan Unicef tanggal 20 Februari 2001 tentang *Master Plan of Operation (MPO)* dan *Programme Plan of Operation (PPO)* dengan tema *Working Together to Realize The Rights of Children and Women* atau Bekerja Bersama untuk Mewujudkan Hak Anak dan Perempuan 2001-2005;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PUSAT DAN TIM FASILITASI PUSAT PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA-UNICEF TAHUN 2001-2005.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Pusat dan Tim Fasilitasi Pusat Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia – UNICEF tahun 2001-2005, untuk selanjutnya masing-masing disebut Tim Pengarah Pusat dan Tim Fasilitasi Pusat;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah Pusat adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pusat terbagi atas 5 kelompok sesuai dengan 5 program utama Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia-Unicef, untuk selanjutnya disebut Program, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Di dalam susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pusat sebagaimana tersebut pada Diktum KETIGA di atas terdapat unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.
- KELIMA : Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi anggota Tim Fasilitasi Pusat sebagaimana tersebut pada Diktum KEEMPAT akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Fasilitasi Pusat;

KEENAM ...